

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN  
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : PER- 07/BL/2009

TENTANG

REFERENSI UNSUR PREMI MURNI SERTA UNSUR BIAYA ADMINISTRASI  
DAN BIAYA UMUM LAINNYA PADA LINI USAHA ASURANSI  
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2010

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggunggunaan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor, referensi unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya perlu ditinjau setiap tahun dan perubahannya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk menetapkan referensi unsur premi serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya yang baru dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4954);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggunggunaan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG REFERENSI UNSUR PREMI MURNI SERTA UNSUR BIAYA ADMINISTRASI DAN BIAYA UMUM LAINNYA PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2010.

Pasal 1

Referensi unsur premi murni pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor yang dapat digunakan oleh Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggunggunaan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 2

- (1) Perusahaan asuransi umum yang memiliki data profil risiko dan kerugian untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih wajib menggunakan data sendiri dalam menetapkan tarif premi murni, dengan memperhitungkan faktor kredibilitas.
- (2) Penggunaan faktor kredibilitas dalam penetapan tarif premi murni dilakukan dengan tata cara dan formula sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Perusahaan asuransi umum yang memiliki data biaya administrasi dan biaya umum lain untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih wajib menggunakan data sendiri dalam menetapkan tingkat biaya administrasi dan biaya umum lain.
- (2) Perusahaan asuransi umum yang tidak memiliki data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membebankan biaya administrasi dan biaya umum lain paling tinggi 15% dari premi bruto.

Pasal 4

Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dihitung dengan menggunakan referensi unsur premi murni sesuai Lampiran 1 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-06/BL/2008 tentang Referensi Unsur Premi Murni Serta Unsur Biaya Administrasi Dan Biaya Umum Lainnya Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2008 - 2009 berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2010.

Pasal 6

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 31 Desember 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 060076008

REFERENSI UNSUR PREMI MURNI  
PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

I. REFERENSI UNSUR PREMI MURNI

| KATEGORI                             | UANG<br>PERTANGGUNGAN                     | PERTANGGUNGAN<br><i>TOTAL LOSS ONLY</i><br>(TLO) | PERTANGGUNGAN<br><i>COMPREHENSIVE</i> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (1)                                  | (2)                                       | (3)                                              | (4)                                   |
| Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk |                                           |                                                  |                                       |
| Kategori 1                           | 0 s.d. Rp150.000.000,00                   | 0,37%                                            | 2,16%                                 |
| Kategori 2                           | Rp150.000.001,00 s.d.<br>Rp300.000.000,00 | 0,31%                                            | 1,58%                                 |
| Kategori 3                           | Rp300.000.001,00 s.d.<br>Rp500.000.000,00 | 0,29%                                            | 1,28%                                 |
| Kategori 4                           | Rp500.000.001,00 s.d.<br>Rp800.000.000,00 | 0,28%                                            | 1,06%                                 |
| Kategori 5                           | Lebih dari<br>Rp800.000.000,00            | 0,28%                                            | 0,88%                                 |
| Jenis Kendaraan Bus dan Truk         |                                           |                                                  |                                       |
| Kategori 6                           | Truk, semua uang<br>pertanggungan         | 0,28%                                            | 1,39%                                 |
| Kategori 7                           | Bus, semua uang<br>pertanggungan          | 0,10%                                            | 0,78%                                 |
| Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)         |                                           |                                                  |                                       |
| Kategori 8                           | Semua uang<br>pertanggungan               | 0,67%                                            | -                                     |

Penerapan unsur premi murni pada tabel di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unsur premi murni di atas berlaku untuk penutupan dasar bagi kendaraan berumur sampai dengan 3 (tiga) tahun. Untuk kendaraan berumur lebih dari 3 (tiga) tahun, harus dikenakan premi tambahan yang wajar.
2. Untuk perluasan *Strike, Riot, Civil Commotion* (SRCC), *Flood, Earthquake*, dan *Third Party Liability* (TPL) harus dikenakan premi tambahan.
3. Unsur premi murni di atas merupakan persentase dari uang pertanggungan.
4. *Deductible* minimum sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
5. Premi murni paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari premi bruto.

II. PREMI YANG DIBEBAHKAN PADA TERTANGGUNG

Premi yang dibebankan pada tertanggung adalah premi murni ditambah biaya administrasi dan umum, biaya akuisisi, dan keuntungan perusahaan.

TATA CARA PENGGUNAAN FAKTOR KREDIBILITAS  
DALAM MENETAPKAN UNSUR PREMI MURNI PERUSAHAAN

1. Perusahaan asuransi umum yang memiliki data profil risiko dan kerugian untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih menghitung unsur premi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian yang dimilikinya sendiri ( $R^{PS}$ ) untuk tiap-tiap kategori.
2. Perusahaan asuransi umum menghitung faktor kredibilitas untuk  $R^{PS}$ , selanjutnya dinyatakan dengan  $Z$ , dengan formula sebagai berikut:

$$Z = \min \left( \frac{N}{K}, 1 \right)$$

dengan

$Z$  = faktor kredibilitas

$N$  = besar seluruh klaim perusahaan dalam tahun *underwriting* 2005, 2006, dan 2007

$K$  = Rp7.500.000.000,00 untuk pertanggungan *Total Loss Only (TLO)*, atau Rp15.000.000.000,00 untuk pertanggungan *COMPREHENSIVE*

3. Perusahaan asuransi umum menetapkan unsur premi murni perusahaan ( $R$ ) dengan mengkombinasikan  $R^{PS}$  dan unsur premi murni referensi  $R^{REF}$  berdasarkan formula sebagai berikut:

$$R = Z \times R^{PS} + (1 - Z) \times R^{REF}$$

dengan

$R$  = unsur premi murni perusahaan

$Z$  = faktor kredibilitas

$R^{PS}$  = unsur premi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian yang dimiliki perusahaan

$R^{REF}$  = unsur premi murni referensi berdasarkan Lampiran 1